

Tentang PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses (Indosurya Life)

PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses (“Indosurya Life”) didirikan pada tahun 2012 dan bergerak sebagai perusahaan yang menyediakan layanan keuangan. Indosurya Life beroperasi dengan izin usaha berdasarkan Keputusan KEP-95/D.05/2013 tertanggal 11 September 2013.

Berkat kepercayaan dari nasabah dan mitra bisnisnya, kinerja keuangan Indosurya Life terus bertumbuh setiap tahunnya. Dalam kegiatan bisnisnya, Indosurya Life senantiasa menerapkan metode tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan (Governance, Risk Management & Compliance) yang sistematis dan komprehensif, serta berkomitmen untuk mematuhi peraturan yang berlaku baik dari Otoritas Jasa Keuangan maupun perundangan-undangan lainnya.

Sesuai dengan visinya, Indosurya Life berkomitmen untuk menjadi perusahaan asuransi jiwa terbaik dengan memberikan solusi jasa keuangan terpercaya dan unggul dalam layanannya.

PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Produk dan Layanan

Indosurya Life menawarkan solusi akan kebutuhan perlindungan jiwa melalui produk-produk yang komprehensif, serta layanan perencanaan keuangan untuk individu maupun kelompok. Produk-produk Indosurya Life dirancang untuk membantu nasabah dalam merencanakan keuangan, memberikan rasa aman karena terlindungi dan masa depan yang sejahtera.

Didukung oleh tenaga pemasar yang berpengalaman dan berkompeten serta kantor pemasaran yang tersebar di beberapa kota di Indonesia, Indosurya Life berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik dan mengutamakan kepuasan nasabahnya.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses
Indosurya Life Center Lantai 3, 5 dan 8
Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-9, Jakarta 10230
Tel : (021) 31905609, Fax : (021) 31905553
www.indosuryalife.co.id

INDOSURYA SAVING PLAN



PT. Asuransi Jiwa Indosurya Sukses
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Indosurya Saving Plan merupakan produk asuransi jiwa dari Indosurya Life yang memberikan manfaat perlindungan selama jangka waktu tertentu. Produk ini juga memberikan dana tunai sekaligus jika Tertanggung hidup di akhir masa asuransi.

Manfaat Asuransi

1. Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, maka akan dibayarkan santunan meninggal sebesar 100% Uang Pertanggungan.
2. Apabila Tertanggung hidup di akhir masa asuransi, maka akan dibayarkan dana sebesar 100% Uang Pertanggungan.

Syarat & Ketentuan

- Usia Masuk Tertanggung : 18 - 62 tahun*
- Usia Masuk Pemegang Polis : 18 - 62 tahun**
- Masa Asuransi : 3 - 20 tahun
- Masa Pembayaran Premi : sama dengan masa asuransi.
- Frekuensi Pembayaran Premi : Sekaligus, Tahunan, Semesteran, Triwulanan, Bulanan.
- Faktor Pembayaran Premi:
 - Semesteran = 52 % x Premi Tahunan
 - Triwulanan = 27 % x Premi Tahunan
 - Bulanan = 10 % x Premi Tahunan
- Melengkapi dokumen yang dibutuhkan

Manfaat Asuransi Tambahan (Rider)

1. Additional Critical Illness

Manfaat sebesar Uang Pertanggungan Additional Critical Illness akan dibayarkan saat pertama kali Tertanggung di diagnosa menderita salah satu dari penyakit kritis yang dijamin.

2. Personal Accident - Death

Manfaat Pertanggungan:

- a) Apabila Tertanggung meninggal akibat kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan Accidental - Death.
- b) Apabila Tertanggung meninggal akibat kecelakaan yang terjadi di kendaraan umum yang berlisensi dari pemerintah Indonesia dan terjadi di Indonesia dalam masa Asuransi, maka akan dibayarkan tambahan 100% Uang Pertanggungan Accidental - Death.

* Usia + Masa Asuransi ≤ 65 tahun

** Untuk usia < 21 tahun harus dengan persetujuan orang tua/ wali

3. Personal Accident - Death & Disability

Manfaat Pertanggungan:


- a) Apabila Tertanggung meninggal akibat kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan Accidental - Death & Disability.
- b) Apabila Tertanggung meninggal akibat kecelakaan yang terjadi di kendaraan umum yang berlisensi dari pemerintah Indonesia dan terjadi di Indonesia dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan tambahan 100% Uang Pertanggungan Accidental - Death & Disability.
- c) Apabila Tertanggung mengalami cacat tetap akibat kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan persentase Uang Pertanggungan Accidental - Death & Disability sesuai dengan tabel manfaat yang terdapat dalam Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan Accidental - Death & Disability.

4. Accelerated Total Permanent Disability

Percepatan pembayaran manfaat sebesar Uang Pertanggungan Total Permanent Disability akan dibayarkan jika Tertanggung mengalami cacat tetap total dalam masa asuransi.

5. Daily Hospital Cash Plan

- a) Manfaat sebesar Santunan Hospital Cash Plan per hari akan dibayarkan jika Tertanggung menjalani rawat inap di Rumah Sakit maksimum 365 hari setahun.
- b) Santunan Pembedahan maksimum 10 x Santunan Harian per hari.



CATATAN PENTING

1. Brosur ini hanya memberikan informasi secara umum dan bukan merupakan kontrak. Ketentuan-ketentuan yang mengikat tertera di dalam Polis yang diterbitkan oleh Indosurya Life.
2. Calon nasabah asuransi wajib membaca dan memahami manfaat produk asuransi sebelum memutuskan untuk membeli polis asuransi.